

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN KONGBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR)

Doli Saputra¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi sampai sejauh mana Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur), serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam mengatasi konflik agraria yang terjadi, karena mengingat potensi konflik masing sangat mungkin akan terjadi di Desa Sukamaju. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Agraria di Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur belum menemui titik terang penyelesaian secara keseluruhan walaupun sudah ada beberapa masalah yang terselesaikan, baik melalui upaya konsiliasi maupun mediasi karena terhambat dalam proses penyelesaiannya, disisi yang lain upaya penyelesaian konflik belum sampai pada tahap arbitrase. Pemerintah Desa Sukamaju telah berupaya untuk menyelesaikan konflik ini, namun lagi-lagi semua upaya tidak terselesaikan karena ada pihak yang tidak terima dalam proses penyelesaiannya, melalui proses Konsiliasi atau dengan upaya mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik ternyata tidak menemui titiktemu penyelesaian masalah dikarenakan ada pihak yang tidak mau terlibat dalam proses ini karena merasa ada ketidakadilan dari pemerintahan desa, ketidak hadiran ini pada akhirnya menghambat proses penyelesaian masalah ini. Upaya penyelesaian masalah konflik agraria juga dilakukan melalui prose panjang mediasi dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari tokoh masyarakat, badan permusyawaratan desa, dan lainnya untuk melakukan pertemuan penyelesaian masalah tanah restan desa. Hanya saja belum maksimal dikarenakan adanya ketidaklibatan pihak yang berkonflik karena merasa dianaktirikan oleh pemerintah desa dalam melakukan penataan tata ruang desa. Disatu sisi pihak penggarap hingga saat ini masih mempertahankan tanah garapannya dan tidak mau menyerahkannya, dan di sisi lain bahwa ada kemajuan yang ditunjukkan dalam proses penyelesaian masalah tanah restan desa dimana ada sebagian pihak yang menerima tanah garapannya untuk dilakukan penataan.

Kata Kunci: *Konflik, agraria, Tanah Restan Desa, upaya, penyelesaian, konflik.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: doliputra57@gmail.com

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan dihadapkan dengan konflik. Bahkan dalam proses sejarah perkembangan masyarakat hingga hari ini sekalipun tidak terlepas dari persoalan konflik. Namun jika mendengar kata konflik, maka dalam pikiran kita akan tertuju pada adanya perselisihan atau ketidak harmonisan, pertentangan dan bahkan yang paling ekstrim adalah tindakan kekerasan terutama berbicara mengenai konflik Agraria atau masalah pertanahan. Inilah salah satu masalah yang kerap terjadi di negeri ini dan masalah pertanahan di Indonesia telah menjadi catatan sejarah yang cukup panjang.

Dalam wilayah sosial, tanah menjadi unsur utama pendukung untuk menopang keberlangsungan hidup umat manusia, namun tanah memiliki fungsi tidak hanya terbatas pada faktor produksi semata, namun juga memiliki fungsi sosial dimana Dalam Pasal 6 UUPA dinyatakan Bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” aturan itu mengandung pengertian bahwa hak atas tanah bagaimanapun yang ada pada seseorang tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadinya semata namun penggunaan tanah tersebut harus memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan negara. Tetapi dalam hal ini ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan seseorang akan terdesak oleh kepentingan umum karena UUPA juga memperhatikan kepentingan perseorang. Namun, yang selalu menjadi permasalahan adalah tanah memiliki keterbatasan dan tidak bisa bertambah jumlahnya, berbeda dengan manusia yang jumlahnya semakin banyak dan terus berkembang biak, ditambah dengan permasalahan lain dimana tanah telah dilekati dengan Hak atasnya sementara jumlahnya sudah semakin terbatas dan hal ini membuat tanah sering menjadi sumber dasar konflik. Masalah agraria di Indonesia merupakan masalah yang cukup rumit dan sangat sensitif bahkan dapat menimbulkan peperangan dan kekacauan karena menyangkut berbagai aspek kehidupan mulai dari ekonomi, sosial, politik bahkan mempengaruhi psikologis masyarakat.

Data Konsorsium Pembaharuan Agraria mencatat ada sekitar 71% luas lahan yang ada di Indonesia dikuasai oleh korporasi kehutanan, 16% dikuasai oleh perkebunan serta 7% dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kekayaan yang besar dan ini tidak terpisah dengan dua presentase penguasaan lahan sebelumnya. Sementara 6% sisanya diperebutkan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Bahkan ironisnya kepemilikan tanah petani di pedesaan kurang dari 0,5 hektar dan ada rakyat yang tidak memiliki tanah untuk dikelola serta ditempati. Disatu sisi ternyata banyak konflik agraria yang sampai saat ini belum terselesaikan. Sedangkan menurut data Badan Pertanahan Nasional BPN mengatakan 0,2% orang Indonesia menguasai lebih dari 56% aset berupa tanah, perkebunan dan properti, sedangkan mayoritas rakyat Indonesia lainnya memperebutkan yang sisanya. (www.kpa.or.id - Dibuka pada 07/10/2018).

Sungguh ironis, dibalik luasnya wilayah Indonesia serta kekayaan yang melimpah justru rakyatnya tidak memiliki akses serta hak untuk menikmati itu karena tanah telah tersentral ke beberapa orang saja dengan berbagai alasan.

Disatu sisi, tumpulnya reforma agraria dalam memecahkan ketimpangan kepemilikan lahan, hal ini juga bisa dilihat dari kian suburnya konflik perebutan atas lahan. Sepanjang tahun 2015-2016 terdapat 702 konflik agraria dengan luas lahan mencapai 1,66 juta (ha) serta melibatkan 195.000 ribu kepala keluarga. Sedangkan ditahun 2017 terdapat 659 konflik agraria, dengan luas lahan 520,491,87 ribu (ha) serta melibatkan 652.738 ribu kepala keluarga. Konflik ini meningkat 50% dari tahun-tahun sebelumnya, jika di rata-ratakan maka hampir terjadi 2 konflik agraria dalam sehari sepanjang tahun 2017. Dengan begitu, selama tiga tahun belakangan terhitung dari tahun 2015 hingga 2017 telah terjadi konflik agraria sebanyak 1.361 konflik agraria di berbagai sektor, dilansir dari (www.kpa.or.id - Dibuka pada 07/10/18).

Kabupaten Kutai Timur yang merupakan bagian dari Propinsi Kalimantan Timur mempunyai desa yang sama seperti desa lainnya, yakni memiliki berbagai macam konflik khususnya konflik agraria. Sebelum terjadinya konflik, pemerintah desa memprioritaskan bahwa tanah restan desa diperuntukkan kepada pecahan kepala keluarga baru asli warga transmigrasi. Namun belum ada aturan secara tertulis sebagai dasarnya, sehingga masyarakat bebas untuk menggarap tanah. Karena jumlah penduduk yang telah berkembang dan bertambah jumlahnya saat ini serta ditambah dengan para pendatang di desa Suka Maju sehingga luas tanah berkurang karena digarap untuk kebutuhan pembangunan rumah ataupun untuk bercocok tanam dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selang beberapa tahun, terjadilah konflik, konflik ini terjadi sekitar tahun 2014 lalu. Konflik bermula ketika warga desa tersebut menggarap tanah desa melebihi batas dan akan diukur oleh pihak desa yang dimana dalam peraturan barunya disebutkan bahwa tanah restan yang akan diberikan kepada warga desa pecahan KK satu kapling dengan ukuran 15 x 20 M². namun tanah garapan yang telah digarap warga melebihi 1 Ha, yang pada akhirnya terjadi perselisihan antara pemerintah desa yang berupaya untuk mendistribusikan tanah tersebut dengan warga desa yang mempertahankan tanah yang telah digarapnya. Sehingga konflik ini terjadi antara masyarakat dengan pemerintah Desa Sukamaju (wawancara 07/10/18). Tidak hanya sebatas satu konflik saja yang terjadi, yakni antara satu masyarakat dengan pemerintah yang terjadi di Desa Sukamaju, namun konflik yang sama juga dialami oleh beberapa masyarakat lainnya dan mewarnai kehidupan pemerintah desa dimana warga mempertahankan tanah garapannya. Disisi yang lain Pemerintah desa kemudian berupaya untuk mengambil langkah cepat dalam penyelesaian masalah ini.

Dari berbagai persoalan ini kemudian menuntut pemerintah untuk lebih bekerja ekstra dalam menanggapi berbagai permasalahan serta gejolak yang terjadi di masyarakat, serta bagaimana kemudian pola-pola penyelesaian yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus ketimpangan kepemilikan tanah, pencaplokan atas tanah, sampai pada penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul peran pemerintah desa dalam mengatasi konflik agraria yang terjadi di dalam masyarakat Desa Sukamaju dengan rumusan masalah yaitu bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mengatasi konflik Agraria di Desa Suka Maju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur? Dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian konflik tanah restan di kecamatan Kongbeng Desa Sukamaju?

Adapun Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam penyelesaian konflik tanah di Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian konflik tanah di Desa Sukamaju, Kecamatan Kongbeng.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Peran

Peran secara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara sederhana dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di dalam masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007 : 854) Sedangkan peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara. Pertama penjelasan historis, secara historis konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater pada jaman Yunani kuno. Dalam hal ini peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pertunjukan. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial.

Merton (dalam Raho 2007:67) mengatakan bahwa “peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu”. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial tertentu.

Jadi, peran yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan status dan kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau suatu badan lembaga yang memiliki posisi dalam kehidupan sosial.

Pengertian Desa

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dari situlah, bahwa kesatuan masyarakat hukum, yakni warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang memiliki hak serta wewenang untuk menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut serta mendapatkan jaminan bahwa negara memberikan perlindungan sebagai bagian dari kesatuan republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Pemerintah dalam arti sempit ditegaskan kembali oleh Affandi dalam bukunya yaitu Ilmu-Ilmu Kenegaraan Suatu Studi Perbandingan (2002: 201) yaitu suatu organisasi teknis yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan tertentu yang diperlukan untuk pengaturan dan pelaksanaan segala urusan tersebut, sedangkan pemerintah dalam arti luasa adalah mencakup semua badan legislatif dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Jadi, merupakan keseluruhan dalam organisasi di dalam negara yang menjalankan kekuasaan negara, merupakan gabungan dari organ-organ dan mekanisme legislatif, yudisial dan administrasi yang melaksanakan segala fungsi dan tugas negara. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pengertian Konflik

Pengertian konflik menurut Soerjono Soekanto (2006 : 91), konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan.

Teori konflik lainnya adalah teori konflik dari Dahrendorf, ia mengemukakan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan consensus). Dahrendorf dengan teoritisasi konfliknya mengemukakan bahwa masyarakat disatukan oleh ketidak bebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu didalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf pada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008: 154).

Pengertian Agraria

Istilah agraria berasal dari bahasa Yunani, Agros yang berarti ladang atau tanah pertanian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti ladang atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah.

Menurut Andi Hamzah dalam Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hukum-Hukum Atas Tanah (2005 : 1) agraria adalah masalah dan semua yang ada di

dalam dan di atasnya.

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang telah dimiliki haknya. Perkataan “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan.

Atas dasar ketentuan UUPA pasal 4 ayat 2, kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Hal ini secara khusus diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang kemudian menjadi landasan konstitusional bagi pelaksanaan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, hutan dan kekayaan alam.

Pengertian Konflik Agraria

Pengertian konflik agraria menurut Wiradi (2009 : 55), konflik agraria sebagai suatu gejala sosial merupakan proses interaksi antar dua orang/kelompok atau lebih yang masing-masing memperjuangkan kepentingan antar objek yang sama seperti tanah, air, tanaman, tambang dan udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.

Kemudian menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, mendefinisikan konflik agraria sebagai perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan konflik pertanahan menurut Pasal 1 ayat 3 Perka BPN No. 3 tahun 2011 adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau yang sudah berdampak luas secara sosio-politis.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif yaitu jenis penelitian yang berusaha memaparkan dan menggambarkan (mendeskripsikan) objek yang diteliti berdasarkan informasi dari data yang telah dikumpulkan. Maka dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan mengenai peran pemerintah desa dalam mengatasi konflik agraria yang terjadi.

Fokus Penelitian memiliki peran yang penting dalam sebuah penelitian. Karena adanya fokus penelitian membuat peneliti lebih terfokus pada masalah

yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah dalam penelitian yang dilakukan sehingga tujuan penelitian dapat terlaksana dengan baik. Fokus penelitian yang telah ditetapkan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian tersebut ialah :

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur) yang berfokus pada:
 - a. Konsiliasi
 - b. Media
 - c. Arbitrasi
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian konflik.

Hasil Penelitian

Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur)

Perlu diketahui, bahwa dalam melakukan penelitian ini data yang diperoleh penulis adalah data primer yang dimaksud dengan wawancara, observasi atau pengamatan langsung lapangan dan juga data sekunder yang berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang penulis peroleh dan pilih untuk menunjang penelitian dari pihak pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng.

Di desa sukamaju sendiri, sangat diharapkan upaya pemerintah dalam mengatransi konflik agraria yang terjadi. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik agraria yang terjadi di desa sukamaju, penelliti memfokuskan pada upaya penyelesaian masalahnya melalui tiga bentuk pengaturan konflik yang biasa digunakan sebagai resolusi konflik, antara lain:

- a. Konsiliasi
- b. Mediasi
- c. Arbitrasi.

Konsiliasi

Dalam proses konsiliasi, upaya Pemerintah Desa untuk menyelesaikan masalah dengan mengundang pihak-pihak yang berkonflik ternyata tidak membuahkan hasil karena ada pihak yang tidak mau terlibat karena merasa penataan tanah desa yang dilakukan pemerintah tidak adil. Disisi yang lain semua pihak sebenarnya sama-sama mengharapkan agar permasalahan ini segera dapat diselesaikan dan tidak berlarut-larut seperti ini agar tidak muncul permasalahan yang sama lagi.

Disini pemerintah desa telah melakukan upayta untuk menyelesaikan masalah ini dengan diwujudkan dalam bentuk undangan kepada para penggarap tanah restan desa dengan dengan melibatkan berbagai pihak untuk hadir dalam proses penyelesaian masalah tanah restan desa, mulai dari lembaga adat, BPD, staf camat dan kepolisian. Upaya penyelesaian melalui jalur ini memang serupa

dengan mediasi yaitu bantuan penyelesaian dengan menggunakan pihak ketiga, disisi yang lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bab II Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 Ayat 1 bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Penyelesaian masalah ini dilakukan sebelum menyelesaikan sampai ke jalur pengadilan, jika para pihak sepakat maka masalah tersebut tidak berlanjut ke jalur hukum sehingga akan menghemat waktu dan biaya, walaupun disatu sisi penyelesaian masalah melalui jalur ini belum ada aturan yang mengaturnya secara eksplisit namun tetap menjadi rekomendasi penyelesaian resolusi konflik.

Disisi yang berbeda, dalam keterangan narasumber bahwa semua membenarkan bahwa ada upaya pihak pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah ini. Namun dalam hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa upaya penyelesaian ini tidak membuahkan hasil dan tidak terlaksana serta tidak menyelesaikan masalah dan semua pihak mengakui itu. Upaya penyelesaian yang tidak membuahkan hasil ini dikarenakan bahwa ada pihak yang berkonflik menolak untuk hadir dalam penyelesaian dengan alasan bahwa pemerintah desa dalam melakukan penataan tanah restan desa telah dilakukan dengan pilih kasih dan mau melakukan penataan dengan pemberitahuan kepada penggarap tepat di hari pelaksanaan penataannya, maka penggarap menolak untuk hadir dalam penyelesaian masalah. Inilah yang membuat upaya penyelesaian masalah tanah restan desa tidak berjalan dan membuahkan hasil walaupun telah melibatkan berbagai pihak untuk membantu proses penyelesaian masalah.

Di tempat yang berbeda, yakni di Desa Setrojenar Kabupaten Kabumen juga mengalami hal yang samaialah persoalan pertanahan, namun persoalannya ialah sengketa tanah antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI yang pada akhirnya menimbulkan korban luka-luka dan terkena tembakan di pihak warga. Upaya penyelesaian sengketa ini melalui jalur konsiliasi tidak terlaksana, penyelesaian persoalan ini tidak menemui titik temu karena kedua belah pihak sama-sama berkeras mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Sehingga pada akhirnya pemerintah kabupaten kabumen mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan membentuk tim mediasi dengan melibatkan praktisi hukum dan ahli pertanahan.

Mediasi

Kita tau bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang berkonflik, namun di desa sukamaju sendiri upaya penyelesaian konflik melalui jalan mediasi belum membuahkan hasil yang maksimal dalam penyelesaiannya walaupun pemerintah Desa Sukamaju telah menundang berbagai pihak mulai dari Dusun, RT, serta lembaga adat. Kali ini persoalannya sama dimana salah seorang pihak penggarap yakni bapak John Gaina menolak untuk hadir dalam undangan dari

pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga masalah ini kembali terhambat dalam penyelesaiannya. Beliau menganggap persoalan ini dalam penyelesaiannya sangat diskriminatif karena banyak penggarap tanah yang sudah menanam sawit tidak dilakukan penataan secara menyeluruh. Namun disatu sisi melalui data yang diperoleh peneliti yang diberikan oleh pihak pemerintah desa bahwa ada kemajuan dimana para penggarap tanah yang lainnya yakni berjumlah empat orang akhirnya mau menerima penataan tanah restan garapannya dengan membuat surat pernyataan bersama dan mereka mengakui bersalah, walaupun diawal mereka menolak dengan mencabut patok penataan kaplingan tanah restan yang dipasang oleh panitian kaplingan.

Namun perlu diketahui bahwa permasalahan tanah kaplingan di desa sukamaju hingga hari ini belum terselesaikan secara tuntas. Lamanya proses penyelesaian ditakutkan akan berakibat pada munculnya berbagai persoalan yang sama, karena warga desa yang lain juga merasa memiliki hak yang sama yakni menggarap tanah restan desa karena melihat masalah ini tidak terselesaikan.

Persoalan yang sama juga terjadi di desa setrojenar dimana terjadi konflik antara masyarakat dengan TNI mengenai klaim kepemilikan atas tanah, upaya mediasi yang dilakukan sejak 2015 belum ada keputusan dan hingga saat ini persoalan penyelesaian konflik ini masih berakhir buntu. Dan dilasir dari www.kebumenekspress.com bahwa telah dilakukan audiensi warga dengan bupati kebumen H Yazid Mahfudz, jumat (12/7/2019) dirumah dinas bupati kabumen yang juga berakhir buntu, karena kedua pihak berkeras mempertahankan tanah tersebut.

Arbitrase

Berdasarkan hasil penggalian informasi melalui proses wawancara dengan informan tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses penyelesaian konflik tanah restan di Desa Sukamaju, masih mengalami kendala dan tidak menemui titik temu dalam penyelesaiannya, karena masih ada pihak-pihak yang menolak untuk dilakukan penataan pada tanah garapannya. Dilain hal, pihak yang menolak untuk dilakukan penataan pada tanah garapannya merasa bahwa pemerintah desa tidak adil dalam melakukan penataan tanah restan sebab ada beberapa warga desa lainnya yang menggarap tidak dilakukan penataan.

Dilain hal, Pemerintah Desa Sukamaju hingga saat ini berupaya untuk menyelesaikan masalah tanah restan desa melalui jalur musyawarah dengan melibatkan semua pihak dan lembaga yang ada di desa, pemerintah desa dengan berbagai pertimbangan mulai dari akibat hukum yang akan diterima nantinya dan lainnya akhirnya menghindari upaya penyelesaian konflik melalui jalur-jalur peradilan. Dan sampai saat ini pemerintah desa masih mempertahankan cara-cara penyelesaian masalah tanah restan desa dengan melibatkan berbagai pihak serta masih mempertimbangkan menyelesaikan masalah menggunakan jalur-jalur hukum.

Dan yang menjadi masalah adalah penyelesaian yang telah ditempuh melalui cara-cara sebelumnya telah gagal dan tidak menuntaskan masalah, namun pemerintah masih mempertahankannya walaupun permasalahan ini tidak kunjung selesai. Konflik yang sudah berjalan sekitar empat tahun ini hanya akan menjadi konflik yang berkepanjangan apabila tidak ada tindakan tegas menyikapi masalah ini mengingat tidak kunjung selesai selama bertahun-tahun.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peran pemerintah desa dalam mengatasi konflik agraria di desa sukamaju kecamatan kongbeng melalui proses Konsiliasi atau dengan upaya mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik ternyata tidak menemui titik temu penyelesaian masalah dikarenakan ada pihak yang tidak mau terlibat dalam proses ini karena merasa ada ketidakadilan dari pemerintahan desa, ketidakhadiran ini pada akhirnya menghambat proses penyelesaian masalah ini.
2. Upaya penyelesaian masalah konflik agraria juga dilakukan melalui proses panjang mediasi dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari tokoh masyarakat, badan permusyawaratan desa, dan lainnya untuk melakukan pertemuan penyelesaian masalah tanah restan desa. Hanya saja belum maksimal dikarenakan adanya ketidaklibatan pihak yang berkonflik karena merasa dianaktirikan oleh pemerintah desa dalam melakukan penataan tata ruang desa. Disatu sisi pihak penggarap hingga saat ini masih mempertahankan tanah garapannya dan tidak mau menyerahkannya, dan di sisi lain bahwa ada kemajuan yang ditunjukkan dalam proses penyelesaian masalah tanah restandesa dimana ada sebagian pihak yang menerima tanah garapannya untuk dilakukan penataan.
3. Dalam proses penyelesaian konflik agraria ini, pemerintah desa masih memikirkan dan memilih untuk tidak membawa permasalahan ini sampai kerancah hukum, dengan mempertimbangkan berbagai dampak hukum yang akan ditimbulkan nantinya. Namun jika dilihat dari permasalahannya dan dibiarkan berlarut-larut permasalahan ini, maka tidak akan kunjung terselesaikan mengingat proses mediasi dan konsiliasi tidak juga membuahkan hasil penyelesaiannya.
4. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sukamaju dalam menyelesaikan konflik tanah restan desa diantaranya adalah :
 - a. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam penyelesaian masalah adalah salah satu penyebab masalah yang menjadi lama terselesaikan dan itu akan mempengaruhi proses penyelesaian masalah itu sendiri.
 - b. Disisi yang lain lambanya pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik yang sudah terjadi sejak lama ini dan membuat konflik ini tidak kunjung terselesaikan dan dimungkinkan akan adanya konflik baru lainnya.
 - c. Cara penataan tanah desa yang dilakukan pertahap per-RT ini yang juga

menjadi sebab warga tidak mau melepaskan tanah garapannya karena pihak lain yang menggarap di wilayah Rt berbeda masih bisa menggarap.

Saran

1. Yang pertama ialah, sebaiknya Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, memanggil seluruh para penggarap tanah restan di Desa Sukamaju tanpa terkecuali untuk menyelesaikan persoalan penggarapan dan status penggarapan tanah tersebut untuk dilakukan penataan, pemanggilan seluruh penggarap tanah desa bukan satu atau beberapa orang saja ini bertujuan agar tidak timbul iri diantara para penggarap tanah nantinya.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur membuat perencanaan tata ruang desa yang jelas karena itu adalah arah utama dalam membangun desa, perencanaan sendiri sebagai kegiatan analisis yang dimulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga pada penetapan program pembangunan nantinya. Dan tentunya perencanaan ini bertumpu pada masalah kebutuhan, aspirasi, dan sumberdaya masyarakatnya untuk menghilangkan potensi terjadinya konflik. Fungsi lain dari perencanaan tata ruang ini nantinya adalah untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang yang memiliki potensi untuk membangun desa demi kepentingan masyarakatnya tentunya, dengan acuan berbagai Undang-Undang dan peraturan pemerintah seperti UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dipasal 83 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai acuan.
3. Disisi yang lain, pemerintah desa sebaiknya harus melakukan antisipasi atau tindakan pencegahan cara lain lain agar tidak muncul permasalahan tanah kas desa nantinya, yakni dilakukan dengan cara memberikan perlindungan terhadap tanah kas desa atau memberikan kepastian hukum atasnya, dan ini menjadi kewajiban bukan hanya saja pemerintah namun juga masyarakat selaku pemilik atau pemegang hak atas tanah serta juga dibutuhkannya peran dari Kepala Desa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah kas Desa yang berada dalam wewenangnya dan ini sesuai dengan amanat dari ketentuan pasal 19 ayat (1) UUPA, yang menyebutkan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Dan Peraturan Pemerintah yang dimaksud disini ialah PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Perlindungan ini dilakukan supaya pelanggaran terhadap tanah kas desa tidak akan terjadi, inilah yang disebut dengan pencegahan *preventif*. Tindakan ini dilakukan dalam bentuk melakukan inventarisasi dan pendaftaran terhadap tanah kas desa, sehingga mempunyai jaminan kepastian hukum, baik kepastian kepemilikan atas tanah kas desa maupun kepastian akan objeknya yakni secara fisik, yaitu dengan diterbitkannya Sertifikat Hak

Atas Tanah. Berikutnya, bilamana pelanggaran atas tanah kas desa telah terjadi, maka upaya hukum bisa dilakukan.

4. Pemerintah desa sebaiknya membuat Perdes terkait penataan tanah restan desa yang menyeluruh dan secara rinci di semua RT bukan dengan Perdes per-RT. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan rasa iri kepada orang yang tidak dilakukan penataan terhadap tanah yang digarap.
5. Terakhir sebagai saran ialah, melakukan kolektivitas lahan restan desa. Diamana tidak ada lagi kepemilikan lahan secara pribadi melainkan bentuk kepemilikan bersama yang nantinya akan dikelola secara demokratis melalui musyawarah dan mufakat. Jadi penggunaan tanah dimusyawarahkan daerah mana untuk dibangun pemukiman atau bahkan rumah susun mengingat jumlah warga desa terus bertambah jumlahnya dan tanah tersebut tidak bertambah jumlahnya dan tentu tidak akan cukup untuk 10-20 tahun kedepan jika tanah tersebut dibagi ke penggarap.

Daftar Pustaka

- Affandi Muchtar, Ilmu-Ilmu Kenegaraan, Suatu Stuidi Perbandingan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran. Bandung, 2002.
- E.St Harahap, dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung : Balai Pustaka.
- Gunawan Wiradi. *Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Penyunting: Moh. Shohibuddin. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2009.
- Raho. Bernard, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Kontemporer*. Jakartra: Kencana.
- Santoso, Urip. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dokumen

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasinal (BPN) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
- Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3.